

# **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang – Undang Narkotika**

**Satria Ramadhana Putra Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Muhammad Arsyad Al – Banjari, NPM 15812031, H. Maksun Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Muhammad Arsyad Al – Banjari, NIDN 1125086601, Muhammad Aini, Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Muhammad Arsyad Al – Banjari, NIDN 1126108202**

Email : satriaramadhanaputraa@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, hal ini terjadi karena lapisan masyarakat dan kalangan masyarakat Indonesia saat ini telah sangat mudah mendapatkan barang haram tersebut (narkotika). Kekhawatiran ini semakin meningkat dengan fakta bahwa penyalahgunaan pemakaian narkotika dengan jenis narkotika yang bermacam – macam di lapisan dan kalangan masyarakat telah berkembang dan diperparah dengan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika tidak dapat dibiarkan terus berkembang karena apabila semakin berkembangnya narkotika tidak hanya merusak kesehatan fisik dan psikis (mental) penggunanya, tetapi juga mengakibatkan melambatnya perkembangan ekonomi dan menurunnya kemajuan sosial. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui kriteria dan karakteristik korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan teknik studi pustaka yang kemudian diolah dengan teknik editing, koding, rekonstruksi, dan sistematika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian ini dapat diperoleh hasil bahwa kriteria dan karakteristik korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu mereka menjadi korban dari tindak pidana orang lain yang berupa peredaran gelap narkotika secara ilegal dan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah rehabilitasi dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

**Kata Kunci** : Korban penyalahgunaan; Narkotika; Perlindungan hukum

## **ABSTRACT**

*The misuse of narcotics in Indonesia is already very worrying, this is because the layers of society and Indonesian society today have been very easy to obtain such illicit goods (narcotics). This concern is heightened by the fact that the misuse of narcotics with various types of narcotics – various in the layers and circles of society has developed and exacerbated by the illicit circulation of narcotics. Narcotic abuse cannot be allowed to continue to develop because the development of narcotics not only damages the physical and psychic health (mental) of its users, but also results in slowing economic development and declining social progress. The purpose of this research is to know the criteria and characteristics of victims of narcotics abuse under Law No. 35 of 2009 on narcotics, and how to protect the law against victims of narcotics abuse under Law No. 35 of 2009 on narcotics. This research is normative research, which is qualitative. Data collection techniques use library study techniques that are then processed with editing, coding, reconstruction, and systematic techniques. This research uses qualitative methods. From this study can be obtained the results that the criteria and characteristics of victims of narcotics abuse under Law No. 35 of 2009 on narcotics are addicts and victims of narcotic abuse i.e. they are victims of other people's crimes in the form of illegal circulation of narcotics and legal protection against victims of narcotic abuse under Law No. 35 of 2009 on narcotics is rehabilitation in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation.*

**Keywords :** Abuse victims; Narcotics; Legal protection

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>1</sup> Zat – zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun pada perkembangan ilmu

---

<sup>1</sup> Muhammad Yamin, (2012), *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 163.

pengetahuan dan teknologi, jenis – jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.<sup>2</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah merupakan suatu zat atau obat yang pada awal mulanya digunakan hanya untuk kegiatan medis yaitu pengobatan dan apabila disalahgunakan oleh pemakaiannya akan mengakibatkan ketergantungan (kecanduan) dan akan mempunyai efek merusak fisik dan psikis (mental).

Penyalahgunaan narkotika di berbagai lapisan dan kalangan masyarakat semakin meningkat, hal itu disebabkan Negara Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas dan hal ini dimanfaatkan oleh sindikat menjadi peluang penyebaran narkotika. Dan hal lain lagi karena Indonesia telah terpengaruh oleh globalisasi sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan narkotika dan kemudian menyalahgunakan narkotika tersebut. Penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat telah mengkhawatirkan dikarenakan dengan banyaknya peredaran narkotika ilegal dengan berbagai macam jenis.

Untuk mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan narkotika, keikutsertaan peranan semua pihak sangat diperlukan, lingkungan di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Peranan lingkungan di rumah apabila ada salah satu keluarganya yang memakai atau menyalahgunakan narkotika bisa langsung dibawa ke BNN (Badan Narkotika Nasional) agar tidak menjadi tambah parah dan agar direhabilitasi supaya sembuh dari kecanduan narkotika dan juga orang tua memberikan pengertian dan pemahaman anak agar menjauhkan diri dari lingkungan pertemanan yang mana dalam lingkungan atau pertemanan tersebut ada seseorang yang memakai atau menyalahgunakan narkotika karena apabila tidak menjauhkan diri akan berakibat anak ingin mencoba narkotika tersebut. Peranan lingkungan di sekolah melakukan kegiatan edukasi seperti penyuluhan tentang bahaya narkotika agar anak – anak sejak dini mengerti dan bisa menjauhkan diri dari lingkungan atau pertemanan yang mana ada salah tau dalam lingkungan atau pertemanan tersebut ada seorang pemakai narkotika atau bisa melaporkannya ke pihak berwajib yaitu kepolisian. Peranan lingkungan masyarakat yaitu polisi menciptakan pasrtisipasi dengan masyarakat agar masyarakat melaporkan kegiatan atau hal – hal yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Korban penyalahgunaan narkotika tidak dapat diberantas, tetapi bisa diminimalisir melalui lingkungan terdekat

---

<sup>2</sup> Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, (2005), *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 19

yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi generasi muda karena kejahatan narkoba memiliki dampak yang luar biasa bagi generasi penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkoba tidak dapat dibiarkan terus bertambah karena semakin bertambahnya penyalahgunaan narkoba secara langsung tidak hanya merusak kesehatan fisik dan psikis (mental) para pemakainya, tetapi juga memiliki dampak lain yaitu melambatnya perkembangan ekonomi dan menurunnya kemajuan sosial. Penyalahgunaan narkoba saat ini semakin meningkat di berbagai kalangan dan lapisan masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal terpenting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality of law*).<sup>3</sup> Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menegaskan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.

## **II. Alat dan Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini nomatif, yaitu sebuah penelitian perpustakaan sebab penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan hukum normatif membutuhkan data yang bersifat sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan menggunakan metode analisis kualitatif yang kemudian diolah dengan teknik editing, koding, rekonstruksi dan sistematika.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **A. Kriteria dan Karakteristik Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

---

<sup>3</sup>Bambang Waluyo (2018), *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

Narkotika menurut istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan menyebabkan efek pengaruh tertentu pada tubuh pemakai seperti kehilangan kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang, dan menimbulkan halusinasi.<sup>4</sup>

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>5</sup>

Penjelasan umum dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Apabila narkotika dipakai dan disalahgunakan oleh pemakainya tanpa anjuran atau resep dari dokter maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika pada awalnya diperlukan untuk kegiatan medis, tetapi saat ini penggunaannya disalahgunakan dengan cara pemakaiannya tanpa anjuran atau resep dari dokter yang akhirnya menyebabkan ketergantungan (kecanduan) dan mempunyai efek merusak fisik dan psikis (mental).

Penjelasan umum dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan atau secara sendiri, melainkan melibatkan banyak orang yang bersama – sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia di tingkat nasional maupun internasional.

Didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa tugas utama pemerintah melalui aparaturnya berupaya dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dengan cara mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika.

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

---

<sup>4</sup> Hari sasangka, (2003), *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Narkoba*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 35.

<sup>5</sup> Soedjono Dirdjosisworo, (1977), *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni Bandung, hlm. 35.

Dalam Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Dalam Pasal diatas menyebutkan pengguna narkotika adalah seseorang yang tanpa hak atau secara melawan hukum memakai narkotika diluar keperluan medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan akan menimbulkan ketergantungan (menjadi pecandu) kepada pemakainya.

Korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan di dalam penjelasan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan /atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam oleh orang lain untuk memakai narkotika.

Korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengarah Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tetapi dalam sudut pandang lain yang disebut korban penyalahgunaan narkotika adalah bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkotika.

Dari perpektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para penyalahguna adalah korban dari sindikat atau mata rantai peredaran gelap narkotika yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin melepaskan diri dari jeratan narkotika yang dialaminya, namun karena syaraf sudah kecanduan oleh zat adiktif maka sulit dilakukan, Oleh karena itu, pecandu dan penyalahguna narkotika memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien lain pada umumnya.<sup>6</sup> Dapat disimpulkan bahwa penyalahguna adalah korban dari tindak pidana orang lain dan mungkin bagi para pemakai narkotika juga ingin melepaskan diri dari narkotika, tetapi karena mereka telah mengalami ketergantungan (kecanduan) maka mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan (kecanduan) narkotika tersebut

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah seseorang yang memakai narkotika karena, dibujuk, dipedaya, ditipu, dipaksa dan /atau diancam

---

<sup>6</sup> Parasian Simanungkalit, (2013), *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkotika Di Indonesia*, Surakarta: Yustisia, hlm. 80.

menggunakan narkoba, namun pada kenyatannya pecandu dan penyalahguna narkoba juga merupakan korban dalam sudut pandang berbeda, karena mereka juga adalah korban penyalahgunaan narkoba yaitu korban peredaran gelap narkoba. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menjelaskan bahwa pecandu dan penyalahguna narkoba adalah korban penyalahgunaan narkoba karena tindak pidana orang lain berupa peredaran gelap narkoba secara ilegal.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba**

Pecandu dan penyalahguna narkoba merupakan “*Selfvictimizing victims*” yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri. Karena pecandu dan penyalahguna narkoba mengalami ketergantungan (kecanduan) akibat dari diri sendiri yang menyalahgunakan narkoba. Namun pecandu dan penyalahguna seharusnya mendapatkan perlindungan agar mereka sembuh dari ketergantungan (kecanduan) tersebut.

*Double Track System* merupakan sistem dua jalur yang mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu mempunyai jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditunjukkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.<sup>7</sup>

Bedasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai *selfvictimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, dalam hal ini *victimologi* memposisikan bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindakan yang dilakukannya sendiri. Dan apabila dikatakan sebagai korban, para pecandu dan penyalahguna tersebut seharusnya diberikan perlindungan, pembinaan, dan perawatan agar para pecandu dan penyalahguna narkoba tersebut berubah kearah lebih baik.

---

<sup>7</sup> Sujono, A.R, dan Bony Daniel, (2011), *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

Didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah menyebutkan bagi para pecandu dan penyalaguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan bagi para bandar, sindikat, dan pengedar narkotika dihukum dengan tindak pidana penjara.

Dalam proses pidana, untuk produsen ilegal dan pengedar narkotika tidak menjadi masalah karena telah dijelaskan didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang menjadi masalah adalah penanganan bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika yang pada dasarnya mereka adalah korban dari perbuatan tindak pidana orang lain.

Permasalahan dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika adalah perbedaan pemikiran antara para aparat penegak hukum narkotika yang berbeda – beda. Penyidik biasanya menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, hal ini menyebabkan berujungnya vonis penjara di dalam pengadilan.

Seharusnya para aparat hukum harus lebih teliti melihat Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan hukum lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahgunaan narkotika. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah menyebutkan bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hakim mempunyai peran penting dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika, karena hakim dapat memutuskan apakah para pecandu dan penyalahguna narkotika mendapatkan sanksi pidana atau tindakan rehabilitasi. Keputusan hakim harus bedasarkan bukti yang ada dan bedasarkan hasil laboratorium. Hakim dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika harus lebih teliti karena para pecandu dan penyalahguna narkotika juga mempunyai hak – hak yang harus dilindungi.

Pembuktian dalam tindakan rehabilitasi kepada para pecandu dan penyalahguna narkotika disebutkan didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan korban penyalahguna dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011



tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika didalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tindakan rehabilitasi bukan tindak pidana penjara, tindakan rehabilitasi ini wajib dilaksanakan bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan maksud agar mereka sembuh dari ketergantungan (kecanduan) narkotika dan bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika bisa mengembangkan lagi kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka serta dapat melakukan fungsi sosialnya didalam kehidupan masyarakat.

#### **IV. Kesimpulan**

Kriteria dan karakteristik korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah seorang pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri karena mereka merupakan korban dari tindak pidana orang lain yaitu berupa peredaran gelap narkotika. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah tindakan rehabilitasi dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabiltiasi sosial.

## **V. Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

A.R Sujono dan Bony Daniel, (2011), *Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Waluyo, (2018), *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hari sasangka, (2003), *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Narkoba*, Bandung: Mandar Maju.

Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, (2005), *Tidak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Muhammad Yamin, (2012), *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia.

Parasian Simanungkalit, (2013), *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia*, Surakarta: Yustisia.

Soedjono Dirdjosisworo, (1977), *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni Bandung

### **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.